BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan perekonomian, setiap daerah diberi hak dan kewenangan sendiri untuk mengelola kemampuan keuangan daerah karena Indonesia menganut asas Desentralisasi yang mulai resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pola pemerintahan lama tidak lagi berlaku, terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah dapat mendistribusikan pendapatan dan belanja secara merata di setiap sektor.


Semenjak diberlakukannya sistem kebijakan Desentralisasi yang kemudian muncul kebijakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah pendelegasian atau pelimpahan wewenang urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Menurut Sukarna (2013:19) pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi meningkatnya kewenangan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan semua kepercayaannya terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan karena pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi atau keadaan daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis, bahwa setiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan daerahnya sendiri, baik untuk kepentingan kegiatan pemerintahan maupun untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangannya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa. Dengan adanya APBD dapat memudahkan pemerintah dalam mengelola dana sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Anggaran tersebut digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semakin pesatnya pembangunan daerah maka semakin besarnya dana yang dibutuhkan. Besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan semua biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program pemerintahan.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan realisasi belanja paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya se-Indonesia.

Pada tahun 2022 Provinsi Jawa Barat berada pada urutan pertama daerah dengan persentase realisasi belanja APBD Provinsi tertinggi se-Indonesia. Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) mencatat hingga 31 Mei 2022 Jawa Barat merupakah provinsi paling atas yang sudah menyerap anggaran belanja daerahnya. Realisasi belanja Provinsi Jawa Barat sudah mencapai 44,51% terhitung dari 31 Mei 2022 (CNBC Indonesia, 2022).



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2023 (Data Diolah Penulis).

Gambar 1.1

Rata-Rata Realisasi Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat


Pengelolaan belanja daerah harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah harus mengalokasikan anggaran dalam bentuk belanja modal yang digunakan untuk pembangunan dan menambah aset tetap. Jika ingin meningkatkan produktivitas masyarakat, pemerintah

seharusnya memberikan alokasi belanja modal lebih besar. Peningkatan belanja modal dalam bentuk aset tetap memberikan dampak positif terhadap masyarakat secara langsung juga memiliki masa manfaat jangka panjang. Peningkatan pengalokasian anggaran belanja modal bisa menyebabkan peningkatan pada infrastruktur dan menjadi kekuatan daerah untuk menggerakan roda perekonomian daerah. Belanja modal menjadi dasar perwujudan dari tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan pelayanan publik.

Presiden Jokowi menegaskan agar semua kementrian dan lembaga pemerintah melakukan penghematan besar-besaran supaya belanja modal dapat diperbesar sehingga fokus pemerintah diarahkan untuk target-target pembangunan. Penghematan besar-besaran tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi atau memotong belanja-belanja yang non belanja modal sehingga program-program yang berkaitan dengan infrastruktur harus dapat diselesaikan (Sekretariat Kabinet RI, 2017). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan batasan maksimal belanja infrastruktur harus mendekati 40% yang dapat dilakukan secara bertahap (DDTCNews, 2022).

Menurut UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 147 ayat (1) mengatur besaran belanja infrastruktur pelayanan publik dianggarkan paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar transfer ke daerah bawahan dan desa. Semakin sedikit anggaran belanja APBD yang digunakan untuk belanja non modal maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain terkait dengan pelayanan publik seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat (Ringkasan

APBD DJPK, 2017). Provinsi Jawa Barat meskipun realisasi APBD tertinggi se Provinsi di Indonesia, tetapi proporsi alokasi anggaran Belanja Modal belum dapat memenuhi target seperti yang tertera didalam Undang-Undang yang berlaku.



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2023 (Data Diolah Penulis).

Gambar 1.2


Realisasi Belanja Daerah dan Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat

Daerah dengan persentase belanja modal tinggi mengartikan bahwa daerah tersebut mempunyai dana yang cukup dan sudah memenuhi himbauan pemerintah pusat dengan mengalokasikan belanja modal lebih dari batas minimal dan belanja tersebut dapat berdampak pada penyediaan pelayanan publik yang lebih baik. Tersedianya pelayanan publik yang baik akan berdampak pula terhadap lancarnya kegiatan perekonomian setempat karena akan menarik investor yang akan berinvestasi di daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah (Waskito et al., 2019).

Dengan adanya otonomi daerah memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah diharuskan sanggup memenuhi kebutuhan semua kegiatannya. Pelaksanaan desentralisasi memberikan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan bagaimana daerah mampu dalam menggali penerimaan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri (Juniawan & Suryantini, 2018). Meningkatkan desentralisasi dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Untuk merealisasikan anggaran belanja modal dapat ditentukan dengan penerimaan daerah yang dimiliki oleh daerah, salah satunya dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Pendapatan Asli Daerah bagian dari pemasukan daerah yang digali dari sumber daya yang berada di daerah itu sendiri digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam masa desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui belanja modal pada APBD (Wandira, 2013). Peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintahan daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik, diharapkan peningkatan PAD dapat diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal.

Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke 2 dengan realisasi anggaran pendapatan tertinggi se-Indonesia pada tahun 2021. Pada tahun 2021, pendapatan daerah provinsi Jawa Barat mencapai 41,47 Triliun.Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat merupakah salah satu provinsi terkaya di Indonesia setelah DKI Jakarta.



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2023. (Data Diolah Penulis)

Gambar 1.3

Rata-Rata Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat

Tentu dengan adanya Pendapatan Asli Daerah yang menjadi *output* dari adanya otonomi daerah menjadi salah satu faktor untuk menunjang peningkatan fasilitas dan pelayanan publik, karena daerah memiliki wewenang untuk menggali kembali sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan berdampak baik bagi APBD daerah tersebut karena semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka tingkat ketergantungan terhadap

pemerintah pusat samakin rendah. Akan tetapi yang terjadi jika Pendapatan Asli Daerah meningkat, tidak diikuti dengan kenaikan pada anggaran Belanja Modal.

Setiap daerah memiliki kesanggupan keuangan yang berbeda dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing-masing, terutama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerahnya. Perbedaan kemampuan keuangan di setiap daerah dapat menyebabkan ketimpangan keuangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Maka dari itu untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat perlu berperan untuk memastikan penyelenggaraan otonomi daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien, diantarannya memberikan bantuan transfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan.



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2023. (Data Diolah Penulis)

Gambar 1.4

Rata-Rata Realisasi Dana Perimbangan di Provinsi Jawa Barat

Dana perimbangan merupakan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN untuk disalurkan ke daerah otonom guna membiayai keperluan daerah untuk mengimplementasikan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Dana perimbangan merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Pemerintah memberikan dana perimbangan dalam rangka menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya untuk kepentingan umum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004, dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dana perimbangan ini digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan daerah dan merealisasikan pelaksanaan desentralisasi. Akan tetapi, jika dana perimbangan semakin meningkat akan berdampak buruk pada APBD daerah tersebut karena menjadi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Besarnya penerimaan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan akan mempengaruhi belanja daerah, khususnya pada belanja modal yang bertujuan untuk membangun kualitas pelayanan publik sehingga dapat mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan diharapkan dapat membiayai atau mendanai kebutuhan daerah. Pemerintah diharapkan dapat memberikan alokasi anggaran yang cukup tinggi untuk belanja modal apabila mengharapkan peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik. Belanja modal menjadi faktor penting dalam meningkatkan perekonomian. Dalam realisasinya pendapatan asli daerah masih rendah karena pemerintah daerah belum optimal dalam memaksimalkan potensi daerahnya. Dilihat dari persentase penerimaan daerah, lebih besar pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat yaitu dana perimbangan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Sama halnya dengan

persentase realisasi untuk belanja daerah, yaitu masih tinggi nya proporsi untuk anggaran belanja non modal dibandingkan dengan belanja modal yang diarahkan untuk menunjang pembangunan dan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik.

Berdasarkan diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur Jawa Barat berdasarkan ringkasan Laporan Realisasi Anggaran selama 10 tahun dari tahun 2012 sampai 2021, maka penulis mengambil judul "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur Jawa Barat Tahun 2012-2021)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pertanyaan mengenai gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

- Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur Jawa Barat Tahun 2012-2021 ?
- 2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur Jawa Barat Tahun 2012-2021 ?

- 3. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur Jawa Barat Tahun 2012-2021 ?
- 4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur Jawa Barat Tahun 2012-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk mengetahui kondisi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur Jawa Barat Tahun 2012-2021.
- Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur Jawa Barat Tahun 2012-2021.
- Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur Jawa Barat Tahun 2012-2021.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur Jawa Barat Tahun 2012-2021.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik penelitian dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal.

2. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai referensi, bahan pertimbangan serta motivasi untuk keperluan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama ataupun yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk dapat memperoleh data dan infomasi yang berkenaan dengan penelitian ini, penulis melakukan penelitian ini pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur Jawa Barat, melalui pengambilan data dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan dari yang menyediakan data valid.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua belas bulan, dimulai pada bulan September 2022 dan berakhir pada bulan Agustus 2023. Dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada Lampiran 1.